

# Implementasi prinsip syariah dalam perbankan islam: tantangan dan peluang

Laylla Fakhirah<sup>1</sup>, Ahmad Mu'is<sup>2</sup>, Yogi Dhika Perdana<sup>3</sup>

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
e-mail: [fakhirahlaylla@gmail.com](mailto:fakhirahlaylla@gmail.com)

## Kata Kunci:

Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, nasabah, ketimpangan, layanan keuangan

## Keywords:

Islamic Banking, Islamic Economics, customers, inequality, financial services

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan di Indonesia serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pengembangannya. Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Sebagai alternatif dari sistem bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional, perbankan syariah menggunakan mekanisme akad dan bagi hasil, antara lain melalui skema mudharabah dan musyarakah. Sistem ini menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta kemitraan yang seimbang antara bank dan nasabah. Namun, implementasi

perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi syariah, ketimpangan infrastruktur pendukung, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional turut menjadi hambatan dalam peningkatan pangsa pasar perbankan syariah.

## ABSTRACT

This study discusses the application of sharia principles in banking in Indonesia as well as the challenges and opportunities faced in its development. Sharia banking is a financial system based on Islamic principles, such as the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). As an alternative to the interest system used in conventional banking, Islamic banking adopts a contract and profit-sharing system through mechanisms such as mudharabah and musyarakah. This system emphasizes the principles of fairness, transparency, and partnership between banks and customers. However, the implementation of Islamic banking still faces a number of significant challenges. Among them are the limited number of human resources who understand Islamic economics, uneven infrastructure, and low public literacy regarding Islamic financial products. In addition, the public's perception of not fully understanding the differences between Islamic and conventional banks is also a separate obstacle.

## Pendahuluan

Perbankan syariah pertama kali diperkenalkan di Mit Ghamr, Mesir, pada tahun 1963 oleh Ahmad El Najjar (Hidayatullah, 2020). Sistem ini menerapkan konsep simpanan berbasis bagi hasil (profit sharing) sebagai alternatif terhadap praktik bunga yang dilarang dalam ajaran Islam. Meskipun sempat mengalami penghentian akibat situasi politik yang tidak stabil, konsep perbankan tanpa bunga kembali dikembangkan dengan berdirinya Nasser Social Bank pada tahun 1971 serta Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, yang menjadi bank syariah swasta pertama di dunia. Seiring perkembangannya, gagasan tersebut mulai menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang menjadi tonggak awal perkembangan perbankan syariah nasional (Pandoman, 2019).

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi dan keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sistem keuangan berbasis syariah. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dalam indikator ekonomi syariah dengan skor 99,9, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan posisi sebelumnya yang hanya berada di peringkat sepuluh besar (Alanshori, 2016). Namun demikian, Penerapan prinsip syariah dalam perbankan di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satu kendala utama adalah anggapan sebagian masyarakat bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yang diperparah oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dan cara kerja perbankan syariah. Selain itu, keterbatasan tenaga profesional yang memahami prinsip syariah juga menjadi hambatan dalam pengembangan perbankan syariah.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek perkembangan perbankan syariah di Indonesia tetap sangat menjanjikan. Hal ini didukung oleh potensi pasar yang luas, dukungan kebijakan pemerintah, serta kemajuan teknologi finansial. Pada tahun 2024, kontribusi sektor usaha dan pembiayaan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 46,71%, yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Wijayanti & Fatmah, 2025). Selain itu, total aset industri keuangan syariah Indonesia per Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.883,67 triliun dengan pangsa pasar 7,72%, meningkat sebesar 9,88% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemajuan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Inovasi melalui layanan digital banking dan fintech syariah memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk dan layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien, sehingga meningkatkan inklusi keuangan berbasis prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan meninjau tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangannya. Analisis ini penting dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mewujudkan sistem ekonomi yang selaras dengan nilai dan kaidah Islam.

## Pembahasan

Penerapan prinsip syariah dalam perbankan di Indonesia memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari konsep dasar hingga tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Prinsip-prinsip syariah dalam perbankan berlandaskan pada larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (perjudian). Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang berorientasi pada bunga sebagai dasar operasional, perbankan syariah menekankan nilai-nilai moral,

etika, dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam dalam setiap aktivitas keuangannya (Pusvisasari et al., 2023). Selain itu, terdapat akad musyarakah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak (Ramand & Anggraini, 2023). Melalui penerapan kedua akad tersebut, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar prinsip kemitraan, keadilan, dan transparansi, yang mencerminkan nilai-nilai utama dalam sistem ekonomi Islam (Sulantari et al., 2025).

Sistem bagi hasil (nisbah) berfungsi sebagai pengganti bunga dalam perbankan syariah. Perhitungan keuntungan dilakukan berdasarkan prinsip profit sharing, yaitu pembagian keuntungan bersih dari hasil investasi atau kegiatan usaha yang dijalankan. Mekanisme ini menciptakan sistem pembagian keuntungan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada hasil usaha nyata, bukan berdasarkan bunga tetap yang tidak memperhitungkan kinerja usaha. Dengan demikian, sistem ini mampu meningkatkan stabilitas ekonomi serta mencerminkan keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk memastikan seluruh kegiatan operasional perbankan tetap sesuai dengan prinsip syariah, dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan memberikan nasihat, saran, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank Syariah (Prabowo & Jamal, 2017). DPS bersifat independen dan memiliki kedudukan sejajar dengan dewan komisaris. Peran DPS semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang merupakan bagian dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 (Tsanya et al., 2025).

Meskipun demikian, penerapan prinsip syariah dalam perbankan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus di bidang ekonomi syariah. Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, hanya sekitar 9,1% pegawai bank syariah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah, sedangkan sekitar 90% lainnya berasal dari disiplin non-syariah (Arwendi, 2024). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang memahami secara mendalam konsep dan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan tenaga profesional yang tidak hanya menguasai sistem perbankan modern, tetapi juga memiliki pemahaman fiqh muamalah serta kemampuan berinovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika industri keuangan syariah yang terus berkembang.

Selain keterbatasan SDM, infrastruktur dan jaringan kantor cabang yang belum merata juga menjadi hambatan dalam memperluas akses layanan perbankan syariah. Jumlah bank syariah yang masih relatif sedikit dibandingkan bank konvensional menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah belum optimal. Tantangan ini juga tampak pada aspek teknologi informasi, yang masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inovasi produk. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi yang modern, aman, serta terintegrasi menjadi

langkah strategis agar perbankan syariah mampu bersaing secara kompetitif dengan sistem perbankan konvensional dan memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital.

Selain menghadapi tantangan internal, perbankan syariah juga dihadapkan pada tantangan eksternal, khususnya terkait persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat, prinsip, serta mekanisme operasional perbankan syariah menyebabkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih tergolong rendah. Meskipun Indeks Literasi Ekonomi Syariah tahun 2024 menunjukkan peningkatan menjadi 42,84%, angka tersebut masih perlu ditingkatkan agar pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan syariah semakin optimal. Rendahnya tingkat literasi ini juga dialami oleh sebagian pegawai bank syariah yang belum sepenuhnya memahami karakteristik produk dan layanan berbasis syariah, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pihak bank dan nasabah.

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanannya melalui platform digital dan financial technology (fintech) syariah. Peningkatan penggunaan internet dan telepon pintar di Indonesia menciptakan potensi besar bagi pengembangan layanan keuangan syariah yang lebih praktis, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi teknologi keuangan juga dapat menjadi solusi atas keterbatasan infrastruktur fisik, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya di wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan kantor cabang. Selain itu, dukungan pemerintah berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan industri perbankan syariah. Komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global tercermin dalam berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan syariah juga menjadi peluang strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal, seiring dengan semakin aktifnya kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, pelaku industri, dan lembaga pendidikan menjadi faktor kunci dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Program seperti pelatihan, seminar, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industry. Lebih jauh, perluasan pembiayaan ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi peluang strategis bagi perbankan syariah. Prinsip kemitraan dan sistem bagi hasil dalam keuangan syariah sejalan dengan karakteristik sektor UMKM yang berbasis pada usaha riil. Pengembangan pembiayaan syariah bagi UMKM tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi riil di tingkat masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah dapat semakin berperan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Penerapan prinsip syariah dalam perbankan di Indonesia bertujuan membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga, bank syariah melarang riba, ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maisir), serta menggunakan akad sebagai dasar hubungan dengan nasabah. Sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mendorong kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dengan pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan aturan seperti POJK Nomor 2 Tahun 2024 memperkuat tata kelola syariah dan memastikan bank beroperasi sesuai prinsip Islam. DPS yang independen serta Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023–2027 menunjukkan komitmen pemerintah dan regulator dalam mendorong pertumbuhan industri ini. Perbankan syariah bukan hanya aspek keagamaan, tapi juga bagian penting dari sistem keuangan nasional.

Meski demikian, perbankan syariah menghadapi tantangan seperti kekurangan tenaga ahli ekonomi syariah, infrastruktur dan teknologi yang belum merata, serta rendahnya pengetahuan masyarakat. Edukasi dan pelatihan pegawai perlu ditingkatkan agar nasabah mendapat informasi yang jelas mengenai produk syariah. Namun, peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia besar karena populasi Muslim yang dominan, dukungan pemerintah, dan kemajuan teknologi digital. Inovasi dan kolaborasi bisa menjadikan perbankan syariah pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai prinsip Islam.

### Saran

Untuk mendukung penerapan prinsip syariah secara optimal dalam perbankan, penting untuk memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada ekonomi syariah. Kerjasama antara industri perbankan dan perguruan tinggi diperlukan agar tercipta lulusan yang tidak hanya menguasai keuangan modern, tetapi juga memahami fiqh muamalah dan prinsip syariah secara mendalam. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah harus menjadi prioritas utama. Pendidikan kepada masyarakat perlu dilakukan secara luas dan berkelanjutan melalui media digital, seminar, pelatihan, dan pengintegrasian materi dalam kurikulum sekolah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih percaya dan tertarik menggunakan produk perbankan syariah sehingga jumlah nasabah bertambah.

Pengembangan teknologi informasi dan layanan digital juga krusial agar bank syariah dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama yang tinggal di daerah tanpa kantor cabang. Inovasi seperti fintech syariah dan mobile banking membantu meningkatkan akses, efisiensi, dan kenyamanan transaksi keuangan sesuai syariah. Akhirnya, kerjasama antar berbagai pihak seperti pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat harus diperkuat untuk membangun ekosistem perbankan syariah yang kuat. Fokus pada pembiayaan UMKM dan ekonomi riil sesuai prinsip kemitraan dan keadilan Islam akan membuat perbankan syariah lebih relevan dan

memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Alanshori, M. Z. (2016). Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 127–139. <https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.10>
- Arwendi. (2024). Jurnal kajian ekonomi dan bisnis islamengaruh Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol 5 no 3(3), 1734–1751.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Meniti Jejak Perbankan Syariah dari Klasik hingga Kontemporer. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(1), 79–96. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.3221>
- Pandoman, A. (2019). *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman URGENSI BERDIRINYA BANK SENTRAL SYARIAH DI INDONESIA*. 9, 153–170. [https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama\\_islam](https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam)
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Ramand, B., & Anggraini, S. (2023). Volume 2 Nomor 6 Juni 2023 ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 886–896. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Sari, N. (2015). *Kontrak ( Akad ) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, 8(01), 47–58.
- Sulantari, W. T., Elviyana, L., Rika, A. R., Tinggi, S., Ekonomi, I., Promosi, S., & Pasar, S. (2025). *Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi*. 6(3), 290–297.
- Tsanya, D., Rohim, A., Aryanti, R. D., & Cahya, R. (2025). *Regulasi dan Kebijakan yang Mengatur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 02(01), 1061–1070.
- Wijayanti, D., & Fatmah, N. (2025). Comparative Analysis and Development of the Indonesian and Malaysian Halal Industries Reviewed Based on The Global Islamic Economy. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan ...*, 13(2), 145–167. <http://jurnal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/1802%0Ahttp://jurnal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/1802/547>